

KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN KORBAN PADA PERKARA PIDANA NARKOTIKA

Ananda Tharikh Wildan Pratama, Iwan Harry Winarto
Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Pengadilan Negeri Gresik
Email: wildantoriq@gmail.com, iwanharry.pt@gmail.com

Abstrak

Paradigma keadilan retributif yang menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan dinilai tidak sepenuhnya mampu menjawab permasalahan dalam perkara pidana narkotika. Pendekatan ini sering mengabaikan posisi korban dan gagal memberikan efek rehabilitatif maupun reintegrasi sosial. Dalam konteks pengguna atau pecandu narkotika, mereka kerap lebih tepat dipandang sebagai korban ketergantungan daripada sekadar pelaku kriminal, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanis. Restoratif justice hadir sebagai solusi alternatif dengan menekankan pada pemulihan korban, rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis bagi pelaku, serta membuka ruang dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada kelemahan paradigma retributif, urgensi penerapan keadilan restoratif, serta landasan yuridis yang mendukung implementasinya di Indonesia melalui regulasi kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan keadilan restoratif dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem hukum yang lebih progresif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Manfaat penelitian ini terbagi ke dalam aspek teoretis, yaitu memberikan pengayaan literatur hukum pidana, dan aspek praktis, yaitu menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan, literatur hukum, serta hasil penelitian terkait. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan paradigma yang relevan untuk diterapkan dalam perkara narkotika demi mewujudkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan perbaikan pelaku.

Kata kunci: keadilan restoratif, pemulihan korban, tindak pidana narkotika.

I. Pendahuluan

Keadilan retributif merupakan sebuah paradigma dengan gagasan yang merujuk kepada pembalasan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban, dengan maksud untuk memberikan rasa serta efek jera kepada pelaku. Terdapat sisi lain yang menjadi kelemahan dari pendekatan retributive ini dimana posisi korban menjadi posisi yang kurang mendapat perhatian. Dalam tradisi sistem peradilan pidana, keadilan retributif menempatkan hukuman sebagai balas dendam moral atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, agar pelaku mendapatkan sesuatu yang pantas diterimanya, dalam kata lain adalah ganjaran yang pantas atas sebuah tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sayangnya, pendekatan ini seringkali gagal mengakomodasi cita-cita hukum yang humanis, seperti pemulihan korban dan reintegrasi sosial.

Dalam tindak pidana narkoba, khususnya, pendekatan retributif seringkali tidak memadai. Individu yang menjadi pecandu lebih tepat dipandang sebagai korban sistem narkoba, bukan hanya sebagai pelaku kriminal. Paradigma hukuman semata tidak mampu menyentuh aspek rehabilitatif dan restoratif yang justru dibutuhkan untuk mengatasi akar masalah ketergantungan. Berangkat dari kelemahan tersebut, konsep keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif. Dalam konteks narkoba, restoratif justice berfokus pada upaya memulihkan kerugian dan kondisi pelaku, mengurangi stigma sosial, serta memberikan kesempatan reintegrasi melalui dialog dan rehabilitasi bukan sekadar hukuman.¹

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba di Indonesia lahir dari kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada pemulihan. Selama ini, model pemidanaan retributif hanya menekankan balas setimpal dan penghukuman melalui pemenjaraan.² Namun, pendekatan demikian terbukti belum mampu mengurangi peredaran gelap narkoba, menekan angka residivisme, maupun memberikan efek rehabilitatif bagi pecandu. Justru, pemenjaraan kerap menimbulkan masalah baru, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan maraknya peredaran narkoba di dalam penjara itu sendiri. Sebaliknya, paradigma keadilan restoratif menitikberatkan pada dialog, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Dalam perkara narkoba, terutama yang melibatkan pecandu, pendekatan ini memandang pelaku

¹ Sintong Arion Hutapea, *Efektivitas Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, n.d.

² Cahya Wulandari, "Dinamika Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (March 2021): 233-49, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

bukan sekadar pelaku kejahatan, melainkan juga korban ketergantungan. Oleh karena itu, fokus utama bukan lagi pembalasan, melainkan rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, yaitu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan perbaikan pelaku, keadilan restoratif memberikan arah baru bagi penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia. Paradigma ini bukan sekadar alternatif dari sistem retributif, tetapi sekaligus bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, pemulihan, serta cita-cita hukum nasional yang menjunjung kesejahteraan masyarakat.³

Keadilan retributif tidak membedakan dengan tegas antara pelaku pengedar dan pengguna atau pecandu. Padahal, pengguna narkoba sering kali merupakan korban ketergantungan yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan sekadar hukuman penjara. Melalui mekanisme keadilan restoratif, pecandu dapat ditempatkan dalam program rehabilitasi yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka agar dapat kembali berfungsi di tengah masyarakat. Penanganan perkara narkoba melalui jalur rehabilitasi atau penyelesaian berbasis dialog dapat mengurangi beban penahanan, sekaligus mengurangi biaya negara dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana pemidanaan dengan pemenjaraan seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan satu-satunya jalan. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkoba juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan mengedepankan pemulihan, pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum nasional yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai orientasi utama. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi instrumen penting untuk membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada kemanusiaan.⁴

Pendekatan retributif meninggalkan sebuah kelemahan, kehadiran keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba menjadi solusi yang relevan dan mendesak. Restoratif justice menawarkan paradigma baru yang menekankan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar balas dendam hukum. Pendekatan ini memberi ruang bagi pengguna narkoba untuk dipandang sebagai individu yang terjebak dalam ketergantungan, sehingga membutuhkan penanganan medis, psikologis, dan sosial yang komprehensif. Selain memberikan manfaat bagi

³ Haposan Sahala Raja Sinaga, 2021, *Penerapan Restoratif Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia*.

⁴ Rospita Adelina Siregar and Lila Pitri Widi Hastuti, "Restoratif Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan 1," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1, No. 01 (April 2021): 59–69, <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.6>.

pelaku, keadilan restoratif juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial. Masyarakat tidak hanya dilindungi dari ancaman penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memperoleh jaminan bahwa penyelesaian hukum yang ditempuh benar-benar berorientasi pada keadilan substantif. Dengan mekanisme dialog dan rehabilitasi, keadilan restoratif memperkecil kemungkinan residivisme serta membuka jalan bagi integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat. Dari perspektif kebijakan hukum, penerapan restoratif justice dalam perkara narkoba sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yakni menjadikan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Prinsip ini penting untuk mengatasi persoalan klasik seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan inefisiensi sistem peradilan pidana. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum nasional, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berperikemanusiaan. Restoratif justice bukan hanya alternatif, melainkan bagian dari transformasi hukum pidana Indonesia menuju arah yang lebih humanis dan progresif. Melalui penerapan yang tepat, paradigma ini diharapkan mampu menekan peredaran gelap narkoba, memutus rantai ketergantungan, dan mewujudkan cita-cita hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan serta keadilan sosial.⁵

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana paradigma keadilan retributif dalam menangani perkara pidana narkoba di Indonesia dan bagaimana penerapan keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai bentuk pemulihan korban pada perkara pidana narkoba ?
- 2) Bagaimana pentingnya (urgensi) penerapan keadilan restoratif dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada pemulihan ?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini yang berjudul "*Keadilan Restoratif sebagai Bentuk Pemulihan Korban pada Perkara Pidana Narkoba*" memiliki tujuan yang dimana untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara narkoba yang lebih humanis, progresif, serta berorientasi pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan pendekatan retributif yang selama ini hanya menekankan hukuman penjara, serta menawarkan solusi berupa

⁵ Annisa Alivia and Moh Andika Surya Lebang, *Pentingnya Keadilan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, n.d.

paradigma hukum yang sejalan dengan cita-cita hukum nasional, yaitu menciptakan keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan manusia.

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur hukum pidana dengan perspektif baru tentang pentingnya penerapan restoratif justice dalam perkara narkoba, sekaligus menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum. Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, serta bagi pembuat kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara konsisten. Selain itu, penelitian ini juga memberi manfaat bagi masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran bahwa penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak semata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma, kaidah, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Pendekatan normatif dipilih karena kajian mengenai keadilan restoratif sebagai bentuk pemulihan korban pada perkara pidana narkoba erat kaitannya dengan konstruksi hukum positif serta doktrin-doktrin hukum pidana di Indonesia. Dalam penelitian normatif, sumber data utama adalah bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta regulasi Kejaksaan dan Kepolisian mengenai penerapan keadilan restoratif; bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan jurnal hukum; maupun bahan hukum tersier yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan konsep keadilan restoratif yang dikembangkan dalam teori hukum pidana modern.⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana narkoba dan penerapan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, n.d.).

digunakan untuk memahami doktrin, asas, dan teori yang relevan dengan pemulihan korban melalui mekanisme restoratif justice. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada konsistensi penerapan hukum serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dan cita-cita hukum nasional. Dengan demikian, metode penelitian normatif dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan komprehensif mengenai pentingnya penerapan keadilan restoratif sebagai bentuk pemulihan korban dalam perkara pidana narkoba.⁷

V. Hasil dan Pembahasan

1. Paradigma Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Kebutuhan akan dilibatkannya antara korban dengan masyarakat dalam sebuah sistem pidana masih dinilai mengesampingkan para tokoh-tokoh tersebut dalam pelaksanaa sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, berangkat dari hal tersebut menuai buah hasil yang cukup revolusioner, muncul sebuah konsep pemikiran dalam sistem pidana yang mereson akan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang itu dengan konsep Keadilan Restoratif.⁸ Sistem peradilan pidana yang menerapkan konsep keadilan retributive yang menekankan pada pidana dijalankan sebagai bentuk pembalasan terhadap implikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang dan terfokus pada hal pemberian penderitaan kepada seorang pelaku beserta perlindungan akan kejahatan kepada masyarakat, oleh karena itu terkadang korban yang menjadi peran yang paling tersingkirkan serta dirugikan. Berangkat dari hal tersebut Keadilan Restoratif dinilai dapat mengatasi permasalahan tersebut dikarenakan konsep dari pemidanaan ini yaitu terfokuskan kepada semua peran yang terlibat baik dari korban, pelaku serta masyarakat, secara komprehensif keadilan restoratif melibatkan berbagai actor yang berperan seperti pengadilan.⁹

Konsep pemikiran keadilan restoratif di Indonesia bukanlah suatu hal yang tabu atau baru, konsep restoratif justice yang melakukan penyelesaian pidana diluar pengadilan telah lama dilakukan di Indonesia. Proses penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan konsep Restoratif Justice sebagai contoh telah dilakukan dalam beberapa contoh perkara pidana ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, penganiayaan.

⁷ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Damera Press, n.d.).

⁸ Ribut Baidi Sulaiman, "Restoratif Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesia Criminal Law* 2, no. 1 (n.d.): 4.

⁹ Sulaiman, "Restoratif Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia."

Beberapa institusi atau lembaga telah menerapkan restoratif justice sebagai langkah untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana dengan memfokuskan semua pihak turut andil dalam ssebuah perkara yang sedang berlangsung, keadilan restortif telah digalakkan oleh beberapa lembaga negara yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Juga Mahkamah Agung, masing-masing dari lembaga negara tersebut memiliki tata cara menerapkan restoratif justice dengan melalui peraturan-peraturan yang dibentuk oleh lembaga tersebut.¹⁰

Restoratif Justie pada Kepolisian di implementasikan dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum tersebut digunakan dalam kepoisian untuk mengakomodir kebutuhan konsep restoratif justice yang dimana melibatkan pemulihan dan perbaikan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menggunakan idana sebagai langkah terakhir. Terdapat klasifikasi tindak pidana yang dapat dijalankan dengan Restoratif Justice diantaranya yaitu :

- a. Sebuah tindak pidana tidak menimbulkan keresahan serta penolakan masyarakat
- b. Tindak pidana tidak bertampak pada konflik sosial
- c. Tidak memecah belah bangsa
- d. Tidak mengandung sifat dan unsur radikal serta separatis
- e. Pelaku bukanlah pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. Bukan merupakan tindak pidana terorisme, penghilangan nyawa orang, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara.¹¹

Dalam hal tindak pidana narkoba proses restoratif justice berlangsung pada proses penyelidikan dan penyidikan dimana, pada proses penyidikan pelaku penyalahgunaan narkoba ditemukan barnag bukti 1 hari pemakaian narkoba tau psikotropika dengan mengklasifikasikan golongan narkoba tersebut atau dalam hal tidak ditemukan barang butki penggunaan narkoba 1 hari dilakukan dengan melihat hasil tes urine yang positif, dilakukannya asesmen terpadu oleh tim

¹⁰ Auliah Andika Rukman, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, n.d., 98.

¹¹ Armunanto Hutahaeen, "Penerapan Restoratif Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, No. 2 (August 2022): 145, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>.

asesmen terpadu untuk mengetahui apakah pelaku masuk dalam kategori restoratif justice atau tidak.¹²

Kejaksaan sebagai lembaga negara yang berwenang menjalankan penuntutan umum pada proses pembedaan, dewasa ini telah menerapkan dan mengadopsi pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi, hal ini diadopsikan dengan melakukan pendekatan secara restoratif. Implikasinya kepada seorang yang kedapatan menyalahtunaan narkotika selama beum dilimpahkan ke pengadilan dapat menyelesaikan sebuah perkara tersebut.¹³

Mahkamah Agung selaku lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi yang membawahi beberapa lingkup peradilan di Indonesia telah membentuk dasar hukum yang digunakan acuan untuk melaksanakan Pemikiran Keadilan Restoratif guna menyelesaikan perkara yang dapat dilakukan pemulihan terutama dalam perkara pidana narkotika melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung serta melalui Surat Edaran Mahkamah Agung beserta peraturan lainnya.

Beberapa aturan yang mengatur mengenai rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

¹² Ardi Nefri and Iyah Faniyah, "Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice," *Ekasakti Legal Science Journal* 1, No. 4 (October 2024): 317, <https://doi.org/10.60034/pwmr1d81>.

¹³ Brandon Hartanto and Abraham Ethan Martupa Sahat Marume, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartaba," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, No. 1 (February 2020): 104, <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.

Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per- 005/ A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi¹⁴

Pedoman penyelesaian tindak pidana narkotika dalam menggunakan paradigma restoratif justice dilakukan terhadap penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, korban penyalahgunaan. Proses penerapan Restoratif Justice memperhatikan batasan gramasi atau batasan tingkatan penggunaan narkotika yang digunakan/dikonsumsi sehingga masih dapat dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dalam hal ini yang berperan menentukan adalah Kepolisian dalam hal penyidikan oleh penyidik Kepolisian ataupun penyidik dari Badan Narkotika Nasional.¹⁵ Selanjutnya dilakukan mekanisme yang bernama asesmen terpadu yang dilakukan guna mengklasifikasi perbuatannya apakah masih dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, asesmen terpadu dilakukan dengan perpaduan antara hasil pemeriksaan secara medis serta dalam segi hukum. Proses asesmen terpadu menjadi sebuah bagian penting dalam pelaksanaan proses pemidanaan tindak pidana narkotika dikarenakan menjadi tahapan awal ataupun screening untuk menetapkan sebuah pelaku masuk dalam kategori penyalahguna narkotika, dan akan menjadi sebuah pertimbangan oleh hakim untuk memutus putusan pidana oleh terdakwa apakah perlu diperlukan pemidanaan berupa penjara ataupun rehabilitasi, mengingat para pengguna narkotika bukanlah penyalahguna namun terdapat pula yang menggunakan narkotika sebagai metode/obat medis dalam beberapa penyakit.¹⁶

Pelimpahan berkas oleh Penuntut Umum pada pengadilan diharuskan menyertakan surat hasil asesmen terpadu dalam berkas dakwaannya dan dipastikan oleh panitera, dalam proses persidangan hakim dapat meminta surat asesmen terpadu ketika penuntut umum tidak menyertakan surat asesmen terpadu. Keterangan Pihak terkait dapat dihadirkan oleh terdakwa atas perintah dan seizin hakim untuk memberikan keterangan guna mendapatkan keringanan sebagai langkah penerapan restoratif justice, selanjutnya pada proses persidangan untuk

¹⁴ Rukman, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Wahyu Hariyadi And Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 9, No. 2 (2021): 381.

pihak terdakwa sebagai pecandu, peyalahguna dapat dilakukan proses rehabilitasi atau pemulihan kepada sebuah lembaga rehabilitasi atas perintah majelis hakim. Pada proses rehabilitasi pengadilan diwajibkan untuk menyediakan lembaga rehabilitasi disertai dengan koordinasi Badan Narkotika Nasional.¹⁷

2. Urgensi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Proses pemidanaaan di Indonesia yang mengenal paradigma retributif yang dimana pemidanaan menjadi focus utama dalam sebuah perkara pidana, keadilan retributive menekankan pada aspek pembalasan atas sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Keadilan Retributive meninggalkan kekurangan dimana proses pemidanaan di tujukan kepada pelaku tindak pidana saja tidak terfokus pada pemberian efek jera kepada pelaku, korban sebagai pihak yang paling dirugikan kerap kali tidak mendapatkan keadilan, dimana pihak korban terkadang tidak puas dengan hasil pemidanaan tanpa adanya pemulihan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Meskipun dalam pemidanaan majelis hakim memutus pidana kepada pelaku dan melakukan eksekusi pemidanaan, terkadang pihak korban merasa tidak dilibatkan dan merasa bahwa kedudukannya tidak dianggap.

Berangkat dari hal tersebut Restoratif Justice menjadi jawaban atas kekurangan akan keadilan retributive, dimana antara pihak pelaku, masyarakat, serta korban dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada sebuah pemulihan dan muncul sebuah keadilan dimana semua pihak turut terlibat dalam penyelesaian perkara, dikarenakan proses pemidanaan penjara ternyata tidak benar-benar efektif memberikan efek jera. Berkaca pada negara-negara lain di dunia memberikan aspek pemulihan serta pengobatan diharapkan menjadi langkah untuk memeberikan efek jera sekaligus efek perbaikan pada pelaku, korban dan masyarakat.¹⁸

Saat ini masyarakat mempunyai pandangan yang buruk dan menyramkan ketika mendengar kata hukum pidana, kesan negatif ini selaras dengan sistem pemidanaan yang kerap kali menempatkan sebuah pidana menjadi langkah utama pada sebuah tindak pidana, alih-alih memberikan efek jera hal ini malah menimbulkan permasalahan lain,

¹⁷ Rukman, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

¹⁸ Moh Kamaluddin and Lily Solichul Mukminah, "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Urgensi Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Yustitia* 26, No. 1 (2025).

dimana hukum yang memiliki cita-cita perbaikan akan sebuah perbuatan serta terdapat manfaat dari sebuah pemidanaan, diharapkan sebuah pidana dapat menjadi obat untuk pemulihan kepada korban.¹⁹ Primum Remedium atau yang biasa dikenal sebagai pidana digunakan sebagai langkah utama dalam sebuah tindak pidana tidaklah selalu dipergunakan sebagai langkah utama, dalam beberapa kasus Ultimum Remedium atau yang biasa dikenal sebagai pidana digunakan sebagai langkah terakhir dipergunakan, hal ini selaras dengan tujuan hukum itu sendiri adanya pemulihan dan perbaikan dimana adanya ruang-ruang mediasi yang dibuka antar korban dengan pelaku untuk membahas hak-hak korban yang perlu di pertanggung jawabkan oleh seorang pelaku melalui restoratif justice.²⁰

Pemidanaan yang menjadi langkah utama atau pemenjaraan menjadi langkah utama dalam menyelesaikan sebuah tindak pidana, berimplikasi pada semua tindak pidana tidak melihat apakah tindak pidana tersebut besar atau kecil akan mendapatkan sebuah sanksi pidana berupa kurungan penjara. Sebagai lembaga pemasyarakatan atau Lapas atau pun Rumah tahanan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan terdakwa yang telah diputus oleh majelis hakim di pengadilan, lapas atau rutan di Indonesia dapat dibilang masih belum dapat mengakomodir semua terdakwa dengan layak dan manusiawi, lapas ataupun rutan mempunyai kapasitas maksimum dalam menampung para binanya bahkan dalam beberapa lapas di Indonesia melebihi kapasitas. Hal ini apabila tidak segera diatasi dapat menjadi sebuah permasalahan baru, ditengah kepastian hukum yang menjadi cita-cita yang harus dilaksanakan dengan situasi tersebut perlulah diterapkan restoratif justice. Restorative Justice dapat menjadi sebuah jawaban atas permasalahan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan, dimana pemidanaan tidak digunakan sebagai langkah utama melainkan membuka pintu-pintu dialog dengan korban, pelaku, sehingga tetap pelaku mendapatkan efek jera serta korban mendapat pemulihan hak-haknya.²¹

Beban negara yang semakin membengkak pada proses pembinaan terdakwa, dimana dengan adanya keadilan restoratif akan membuat perkara semakin berkurang, dikarenakan proses penyelesaian pidana tidak dijalankan dalam pengadilan, melainkan melibatkan antara korban,

¹⁹ Achmad Dewa Nugraha, "Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, No. 1 (2023): 199.

²⁰ Nugraha, "Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana, 199."

²¹ M Dafa Pansya Dila et al., "Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1854.

pelaku, dan masyarakat yang berperan untuk menentukan bagaimana konsensus yang sesuai guna menyelesaikan permasalahan pidana. Apabila hal tersebut tercapai maka penumpukan perkara akan berkurang drastis, dan jelas beban negara akan menurun dalam proses pembedanaan.²²

VI. Kesimpulan

Keadilan restoratif dalam perkara pidana narkoba hadir sebagai paradigma hukum yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada pemulihan, dibandingkan paradigma retributif yang menitikberatkan pada hukuman semata. Paradigma retributif yang menekankan pembalasan dengan pemenjaraan terbukti tidak sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, bahkan justru menimbulkan masalah baru seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan serta tidak adanya ruang pemulihan bagi korban dan pengguna yang sejatinya juga merupakan korban dari ketergantungan narkoba. Oleh sebab itu, restoratif justice dipandang lebih tepat untuk diterapkan, karena menitikberatkan pada rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis bagi pengguna serta membuka ruang dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif memberikan arah baru bagi hukum pidana Indonesia, yang tidak hanya mengedepankan pembalasan, tetapi juga pemulihan korban, reintegrasi sosial, dan keseimbangan antara perlindungan masyarakat serta perbaikan perilaku pelaku.

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba di Indonesia telah menemukan landasan yuridis melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Melalui instrumen hukum seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta peraturan bersama antar kementerian dan lembaga negara, restoratif justice diakomodasi secara lebih sistematis sebagai alternatif penyelesaian perkara narkoba. Prosesnya diawali dengan asesmen terpadu yang mengklasifikasikan pelaku apakah tergolong sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan sehingga berhak untuk ditempatkan dalam program rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum pidana yang menjadikan pemenjaraan sebagai ultimum remedium atau pilihan terakhir, bukan satu-satunya jalan. Restoratif justice tidak hanya menekan angka residivisme, tetapi juga mengurangi beban negara dalam pembiayaan

²² Kahardani Kahardani et al., "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)," *Law and Humanity* 1, no. 1 (April 2023): 69, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>.

lembaga pemasyarakatan serta menciptakan proses peradilan yang lebih efisien. Dengan demikian, penerapan restoratif justice bukan semata-mata kebijakan alternatif, melainkan strategi fundamental dalam reformasi hukum pidana narkoba di Indonesia.

Urgensi penerapan keadilan restoratif semakin kuat ketika melihat bahwa paradigma retributif gagal menjawab permasalahan substantif, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Restoratif justice memberi ruang keterlibatan seluruh pihak dalam mencari penyelesaian yang adil dan komprehensif, serta menekankan pentingnya pemulihan sebagai tujuan utama hukum. Dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, serta aparat penegak hukum, restoratif justice tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang dirasakan secara langsung oleh semua pihak. Dalam konteks pidana narkoba, paradigma ini dapat memutus rantai ketergantungan, mengurangi stigma sosial terhadap pengguna, sekaligus menekan angka peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak hanya menjadi solusi atas kelemahan sistem pemidanaan konvensional, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita hukum nasional yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Siregar, Rospita, and Lila Pitri Widi Hastuti. "Restoratif Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan 1." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1, No. 01 (April 2021). <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.6>.
- Alivia, Annisa, and Moh Andika Surya Lebang. *Pentingnya Keadilan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. n.d.
- Armunanto Hutahaeen. "Penerapan Restoratif Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, No. 2 (August 2022): 145. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>.
- Dila, M Dafa Pansya, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Eko Raharjo, and Fristia Berdian Tamza. "Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, No. 5 (2024): 1854.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Damara Press, n.d.

- Hariyadi, Wahyu, and Teguh Anindito. *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 9, No. 2 (2021): 381.
- Hartanto, Brandon, and Abraham Ethan Martupa Sahat Marume. "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartaba." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 1 (February 2020): 104. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.
- Hutapea, Sintong Arion. *Efektivitas Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. n.d.
- Kahardani, Kahardani, Suwarno Abadi, Nuryanto A. Daim, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)." *Law and Humanity* 1, no. 1 (April 2023): 69. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>.
- Kamaluddin, Moh, and Lily Solichul Mukminah. "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Urgensi Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yustitia* 26, no. 1 (2025).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, n.d.
- Nefri, Ardi, and Iyah Faniyah. "Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (October 2024): 317. <https://doi.org/10.60034/pwmmr1d81>.
- Nugraha, Achmad Dewa. "Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 199.
- Rukman, Auliah Andika. *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. n.d., 98.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restoratif Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. 2021.
- Sulaiman, Ribut Baidi. "Restoratif Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law* 2, No. 1 (n.d.): 4.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, No. 2 (March 2021): 233-49. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.